



Jln. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Nomor : 119/PM.00.02/K.KS-06/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Amuntai, 03 Desember 2024

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 127/P.OO/K1/03/2023 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 274/PM.OO/K1/08/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 114 tentang Pencegahan dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari Saksi, Bawaslu Kabupaten dan PPK;
2. Ketua KPU Kabupaten memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. Agenda rapat;
 - b. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten;
3. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:
 - a. Gubernur dan wakil gubernur;
 - b. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
4. Menampilkan data dan/atau foto menggunakan layar dan proyektor atau laya elektronik;
5. Mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk mencocokkan data dalam formulir:
 - a. MODEL D.HASIL dan KECAMATAN-KWK GUBERNUR;
 - b. MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA, KECAMATAN-KWK dengan data dan/atau foto yang ditampilkan di proyektor;
6. Melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data di foto dengan formulir sebagaimana dimaksud;
7. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
8. KPU Kabupaten mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten untuk ditandatangani;
9. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
10. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Kabupaten tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dari KPU Kabupaten;
11. KPU Kabupaten mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
12. Pengumuman sebagaimana dimaksud dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota;

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


Ketua
Marfa'i

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.